

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia digemparkan dengan berbagai program yang bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dunia. Dilansir dari *www.kompas.com* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pusat organisasi internasional yang mendorong kemajuan dunia telah merangkum sebuah agenda pembangunan skala global yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat melalui program pembangunan berkelanjutan yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada sebanyak 17 tujuan dengan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030 yang mendorong berbagai perubahan HAM dan kesetaraan pembangunan sosial (Lestari KG Media, 2023).

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam organisasi PBB juga merespons program SDGs ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 111 tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia juga berupaya dalam membuat berbagai kebijakan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk menyukseskan SDGs dan menerbitkan instrumen pembiayaan yang inovatif sesuai dengan prinsip ESG (*environmental, social, and governance*).

Anggaran pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan program SDGs ini diperoleh dari berbagai aspek pendapatan negara dimana salah satu pemasok dana terbesar adalah pajak. Seperti yang kita ketahui banyak sekali kebijakan stabilisasi dan partisipatif pajak yang diterapkan oleh pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak, karena pajak digunakan sebagai modal mewujudkan SDGs (Redaksi DDTCNews, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diubah menjadi PERPU Nomor 1 Tahun 2020, sumber pendapatan negara terdiri dari tiga jenis, yaitu: Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.

Jika dihitung dari persentase pada tahun 2022 pajak menyumbang sebesar Rp 1.924.937,5 milyar (78,99%) dan nilainya meningkat 24,3% dibandingkan dengan tahun 2021 (Rp 1.547.841,1 milyar), pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 510.929,6 milyar (20,97) dan Rp 1.010,7 milyar (4,15%) dari realisasi kepabeanan, cukai dan hibah. Berdasarkan data di atas, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan ekonomi negara Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun (2007) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal I ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan peraturan di atas, diungkapkan bahwa kita sebagai warga negara wajib untuk membayar serta mematuhi prosedur administrasi pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam UU KUP untuk keperluan dalam pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke VI.

Prof. Dr. PJA Andriani memberi tanggapan bahwa pajak ialah pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (rakyat/warga negara) yang dipaksakan untuk melunasinya dan menyetorkannya ke kas negara dipaksakan secara peraturan undang-undang namun tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran pemerintahan (Waluyo, 2007).

Sedangkan menurut Waluyo (2007) pajak ialah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara yang bersangkutan diwajibkan untuk melunasinya berdasarkan peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh hasil kembali sesuai keinginan wajib pajak dan yang fungsinya ialah untuk pembayaran biaya pengeluaran umum berkaitan dengan tugas pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat empat fungsi pajak bagi negara yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilisasi dan fungsi redistribusi. Fungsi anggaran atau yang sering di sebut fungsi *budgetair* merupakan fungsi pajak sebagai pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan negara

dan lainnya sedangkan fungsi mengatur atau yang sering di sebut fungsi *regulated* merupakan fungsi pajak yang pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara/kebijakan fiskal. Selain itu terdapat juga fungsi pajak lainnya yaitu fungsi stabilisasi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian dan fungsi redistribusi pendapatan yang artinya pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan termaksud membiayai pembangunan dengan tujuan membuka kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Pajak yang berlaku di Indonesia terdiri dari tiga penggolongan yakni penggolongan pajak berdasarkan sasarannya/objeknya, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dan penggolongan pajak berdasarkan sifatnya. Penggolongan pajak berdasarkan sasarannya/objeknya dibagi atas dua bagian yaitu pajak subjektif yang memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, status wajib pajak, wilayah tempat tinggalnya, kewarganegaraan wajib pajak dan beberapa kriteria lainnya dan pajak objektif yang dikenakan atas objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi atas dua bagian yaitu pajak negara yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga negara dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/kota. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya dibagi atas dua bagian yaitu pajak langsung yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan pajak tidak langsung yang tidak harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri, melainkan dapat dialihkan kepada pihak lain (Gaol, 2020).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang di peroleh oleh wajib pajak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan sifat pemotongan dan pemungutannya, pajak penghasilan di bagi atas dua bagian yaitu pajak final dan pajak tidak final. Pajak final atau PPh final adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan sedangkan pajak tidak final atau PPh tidak final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT. Salah satu contoh pajak final atau PPh final adalah pajak penghasilan 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan.

Tanah dan bangunan adalah aset tidak lancar yang diklasifikasi sebagai aset tetap penggunaannya lebih dari satu tahun dan digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan produksi atau jasa yang dapat memberi nilai perolehan penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian (UUPA) tanah dan bangunan dapat di sewakan kepada orang lain dengan peruntukan yang bersifat sementara yaitu hak sewa untuk bangunan seperti yang di catat dalam pasal 44 ayat 1 UUPA yang memungkinkan orang atau badan secara hukum untuk menyewa tanah milik orang lain untuk keperluan lainnya dengan membayar sejumlah uang sewa kepada pemilik tanah dan melakukan perjanjian sebelum sah secara hukum (Ray White, 2021).

Atas transaksi sewa menyewa tanah dan bangunan tersebut, penerima penghasilan di kenakan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan. Dilansir dari pajak.go.id Wajib pajak orang pribadi (penyewa) ditunjuk sebagai pemotong berdasarkan KEP-50/PJ/1996 dan akan melakukan pemotongan,

pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) serta mengeluarkan bukti potong untuk di serahkan kepada pemilik tanah dan bangunan.

Tarif PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan adalah 10% atas dasar pengenaan pajak atau biaya sewa. Biaya sewa yang dibayarkan oleh pihak penyewa sudah mengandung unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalamnya apabila pemilik tanah bukan seorang PKP, namun jika pemilik sewa adalah PKP maka Biaya Sewa yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

CV. Mitra Titikuning merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang distribusi kedua (pengecer) bahan makanan dan minuman ringan yang tidak di peruntukan untuk dikonsumsi di tempat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya CV. Mitra Titikuning menyewa sebuah bangunan dari seorang pemilik tanah bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berada di daerah Medan Johor. Dikarenakan CV. Mitra Titikuning menyewa tanah dan bangunan, maka diwajibkan memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2) atas biaya sewa ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di berikan kepada pemilik tanah dan bangunan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong wajib disetor ke negara paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan pelaporan paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika terlambat membayar PPh pasal 4 ayat (2) maka akan dikenakan denda sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang dan denda sebesar Rp 100.000, - untuk denda telat lapor.

Pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) mempunyai mekanisme tersendiri dan berbeda dengan mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak lainnya. Sebelumnya pelaporan serta pembuatan bukti potong PPh 4 ayat (2) menggunakan aplikasi e-SPT PPh 4 ayat (2) namun sekarang pelaporan PPh 4 ayat (2) dapat dilakukan melalui PPh unifikasi sesuai dengan peraturan PER-24/PJ/(2021) yang merupakan proses penyeragaman berbagai jenis SPT ke dalam satu SPT di situs djponline diantaranya yaitu PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 22, PPh pasal 21, PPh pasal 26 dan PPh pasal 15. Oleh sebab itu di butuhkan paduan/mekanisme yang dapat diikuti oleh wajib pajak untuk melakukan penghitungan PPh terutang, pembuatan e-billing, penyetoran ke kas negara dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat (2).

Dikutip dari www.katadata.co.id realisasi kepatuhan WP dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan membayar pajak pada tahun 2022 mencapai 83,2% (15,8 juta pelapor) jumlah ini menurun dari realisasi tahun sebelumnya namun telah melebihi target yang ditetapkan yakni 80% (Santika, 2023). Berdasarkan uraian diatas yang telah, penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir **Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, Adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penghitungan dan mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan di CV. Mitra Titikuning?
2. Bagaimana prosedur penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan yang telah di potong oleh CV. Mitra Titikuning?
3. Bagaimana prosedur pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan yang telah di potong dan di bayarkan oleh CV. Mitra Titikuning?
4. Apakah prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh CV. Mitra Titikuning telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara penghitungan dan mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan di CV. Mitra Titikuning.
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan yang telah dipotong oleh CV. Mitra Titikuning.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan yang telah dipotong dan dibayarkan oleh CV. Mitra Titikuning ke kas negara.
4. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan

yang dilakukan oleh CV. Mitra Titikuning dengan undang-undang yang berlaku.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Selain dari tujuan tugas akhir, peneliti juga menjelaskan bagi pihak siapa saja tugas akhir ini bermanfaat, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama dalam membahas perpajakan dan mekanisme pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan pembaca, khususnya dalam bidang perpajakan dan dalam melaksanakan mekanisme pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti agar dapat membandingkan teori yang didapatkan selama di perkuliahan dengan penerapan teori secara nyata pada objek penelitian khususnya pada mekanisme pemotongan,

pemungutan, penyeteran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan.

2. Bagi CV. Mitra Titikuning, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam melakukan mekanisme pemotongan, Pemungutan, penyeteran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan serta mengetahui apakah mekanisme administrasi PPh pasal 4 ayat (2) badan usaha sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah pengamatan yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian di laksanakan). Dengan metode ini peneliti berupaya untuk memahami serta merekam setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi pada saat melakukan penelitian yang kemudian mencatat dan menyajikan hasil pengamatan sebagaimana adanya.

Metode deskripsi analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupaya untuk menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang di sajikan dalam bentuk kata-kata yang memperjelas secara nyata yang terjadi pada saat berperan aktif di lapangan. Hal ini mencangkup tentang pemotongan, pemungutan, penyeteran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan di CV. Mitra Titikuning.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang di lakukan, maka disusunlah suatu sistematika penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan tugas akhir ini sesuai yang di lakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah meliputi pengertian pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.

Bab IV : Kesimpulan

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar hampir semua negara di dunia dan di Indonesia sendiri hampir dua pertiga penerimaan negara berasal dari pajak. Tidak heran jika setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu menaikkan target penerimaan pajak. Dilansir dari www.pajak.com DJP pada tahun 2020 menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.198,82 triliun namun realisasinya hanya mencapai Rp 1.069,98 atau 89,25% dari target (Widyastuti, 2021). Pada tahun 2021 DJP menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,6 triliun dan realisasinya mencapai Rp 1.231,87 triliun atau 100,19% melebihi dari target sebesar 0,19%. Pada tahun 2022 DJP menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1,265 triliun dan realisasinya penerimaan dari pajak pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,450 triliun atau 114,6% melebihi dari target sebesar 14,6% (Hariani, 2022).

Dilansir dari *webbased* sumber belajar kemendikbud (Kamelia, 2022), berikut ini definisi pajak menurut para ahli:

1. Prof. Rochmat Soemitro berpendapat bahwa pajak merupakan iuran (wajib) masyarakat/warga/rakyat negara dalam mengisi kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintahan dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tiada mendapatkan jasa timbul (kontraprestasi) yang tidak langsung dapat ditunjukkan.

2. Prof. Dr. P.J.A. Andriani berpendapat bahwa pajak ialah Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak (rakyat/warga negara) yang di paksakan untuk melunasinya dan menyetorkannya ke kas negara dipaksakan secara peraturan undang-undang namun tidak mendapatkan kompensasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran pemerintahan.
3. Soeparman Soemahamidjaja juga memberikan pendapat bahwa pajak adalah uang atau iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah atau penguasa, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna membiayai produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kedamaian warga negara.
4. Prof. DR. S.I. Djajadinigrat berpendapat bahwa pajak merupakan sebuah keadaan dimana wajib pajak menyetor sedikit kekayaannya ke kas negara yang disebabkan karena sebuah kedudukan dan status sosial, namun bukan sebagai hukuman, dipaksakan sesuai dengan peraturan, tetapi tidak ada pembalasan secara kontak, untuk memelihara negara secara umum.
5. Waluyo juga berpendapat bahwa pajak ialah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat kepada negara yang bersangkutan diwajibkan untuk melunasinya berdasarkan peraturan Undang-Undang dengan tidak memperoleh hasil kembali sesuai keinginan wajib pajak dan yang fungsinya ialah untuk pembayaran biaya pengeluaran umum berinteraksi tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dari definisi diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah:

1. Pajak adalah kewajiban yang harus di penuhi oleh wajib pajak dan menyetorkan kas tersebut ke negara dalam bentuk Uang (bukan barang).
2. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintahan.
3. Pajak dapat di paksakan (bersifat memaksa) sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalannya secara langsung, namun pajak di gunakan untuk kepentingan bersama.

2.1.1 Dasar Hukum Pajak

Indonesia merupakan negara hukum (Lestari, 2021). Pernyataan ini mengandung arti bahwasanya segala sesuatu yang dikerjakan di Indonesia harus memiliki dasar hukum yang berlaku di masyarakat dalam mengatur dan menata kehidupan warga negara. Sifat pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja yang secara Undang-Undang telah di nyatakan sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum (Yuli, 2020). Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus didasarkan oleh kekuatan hukum yang dapat mengatur dan menjadi patokan penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

Menurut terdapat 8 dasar hukum pajak di Indonesia (Yuli, 2020), yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A

Undang-Undang Dasar pasal 23A berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang pasal ini merupakan induk dari Undang-Undang perpajakan lainnya yang di jabarkan lagi dalam setiap pasal yang berbeda sebagai tindakan lanjut dari Undang-Undang pasal 23A misalnya Undang-Undang tentang KUP, Undang-Undang tentang pajak penghasilan, Undang-Undang tentang PPN dan Undang-Undang pajak lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang informasi yang bersifat umum, fungsi dan mekanisme penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), faktor pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak), penerbitan SPT (Surat Pemberitahuan) dan tata cara pembayaran pajak secara prosedural yang benar.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Isi Undang-Undang ini menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini menjelaskan

tentang peraturan mengenai jenis barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan perdagangan, subjek-subjek yang kena pajak, ketentuan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terutang, perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak atas penjualan barang mewah beserta ruang lingkup baik jenis maupun hingga penghitungan di dalamnya mulai dari aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang mewah.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan dan prosedural tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Undang-Undang ini menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan Undang-Undang yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku di Indonesia.

2.1.2 Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak adalah sebuah peraturan atau hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai pemungut pajak, kewajiban masyarakat dalam membayar pajak serta hubungan antara pemerintah (fiskus) dengan warga negara (wajib pajak), kewenangan, kewajiban, hak dan tugas wajib pajak dalam administrasi perpajakan, peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan serta teknis dalam administrasi pajak (Farouq, 2018:240)

Berdasarkan pendapat ahli diatas, kedudukan hukum pajak diklasifikasi menjadi:

1. Hukum pajak materiel, bersifat administratif yang mengatur tentang norma-norma yang menerangkan pelaksanaan pajak dalam setiap keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum siapa yang harus di kenakan pajak, siapa memotong, memungut dan menyetor pajak, terhadap objek apa dikenakan pajak, kapan dan bagaimana cara menetapkan timbul dan hapus utang pajak, serta ketentuan dan sanksi pajak.
2. Hukum pajak formil, mengatur tentang bagaimana cara menjalankan hukum pajak materiel dengan menetapkan jenis-jenis kewenangan, hak dan kewajiban dari fiskus dan wajib pajak pada saat pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, menentukan tata cara dan prosedur yang harus dilakukan dalam tatanan penyelesaian masalah dan sengketa.

Dari penjelasan diatas terdapat dua kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional yaitu **pertama**, menyatakan bahwa hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik (mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara). **Kedua**, menyatakan bahwa hukum pajak itu merupakan konstelasi

hukum yang mandiri, meskipun tidak dapat serta merta dipisahkan keterkaitannya dengan hukum publik (Farouq, 2018).

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan nasional dan mencapai tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang dasar tahun 1945 alinea ke II. Dari penjelasan diatas juga kita ketahui bahwasanya pajak merupakan penerimaan negara yang paling mendominasi di bandingkan dengan penerimaan negara lainnya, sehingga pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (fungsi *budgetair*), pajak sebagai pendapatan negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti pembayaran utang negara, pembiayaan pembangunan dan pembayaran gaji pegawai negeri.
2. Fungsi mengatur (fungsi *regulered*), pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara/kebijakan fiskal. Misalnya dalam menghambat laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, mengatur dan menarik investasi modal.
3. Fungsi Lainnya, selain fungsi *Budgetair* dan fungsi *regulered* pajak juga memiliki fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu:
 - a. Fungsi Stabilisasi, pajak digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti kebijakan untuk meningkatkan tarif pajak apabila terjadi inflasi dan menurunkan tarif pajak apabila terjadi kelesuan ekonomi/deflasi.

- b. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan termasuk membiayai pembangunan dengan tujuan membuka kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan.
- c. Fungsi Investasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai investasi dalam implementasinya terlihat pada kebijakan pajak seperti *tax holiday*, *tax allowance*, *sunset policy*, *tax amnesty* dan fasilitas lainnya yang dapat menarik investasi dalam negeri maupun asing.
- d. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi, pajak di gunakan sebagai alat kebijakan dalam rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi dan perdagangan (nasional dan internasional).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang menentukan siapa yang berhak atau di berikan kewenangan dan wajib memungut pajak terutang wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak di bagi atas tiga bagian yaitu: *self-assessment system*, *official assessment system* dan *withholding tax system*, berdasarkan pelaksanaannya dapat bersifat *full*, *absolute*, *semi* atau *relative*.

1. *Self-assessment system*

Self-assessment system adalah sistem yang mempercayakan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas diri sendiri berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wajib pajak diberikan kewenangan dalam menghitung, menyetor dan melapor pajak terutang, sehingga setiap wajib pajak harus bertindak aktif dalam administrasi perpajakan.
- b. Adanya kepastian hukum dan keadilan serta kesederhanaan dalam pelaksanaannya, karena tidak bergantung kepada surat ketetapan pajak yang di terbitkan oleh fiskus.
- c. Fiskus berperan memberikan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam *self-assessment system*, wajib pajak di harapkan untuk memiliki kesadaran terhadap pajak, jujur dalam melaksanakan tugasnya, mau membayar pajak dan disiplin serta patuh terhadap peraturan perpajakan.

2. *Official Assessment system*

Official Assessment system adalah system yang memberikan wewenang kepada fiskus (pemerintah) untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang wajib pajak. system ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Wajib pajak bersifat pasif menunggu ketetapan fiskus.
- b. Fiskus berwenang untuk menentukan besarnya utang pajak kepada wajib pajak orang pribadi atau badan serta mengeluarkan surat ketetapan pajak sebagai bentuk timbulnya utang pajak.

3. *Withholding tax system*

Withholding tax system adalah system pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan fiskus dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun (1983) pasal 1 berbunyi Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang di terima atau di peroleh selama satu tahun pajak. Wajib pajak dapat dikenakan pajak penghasilan apabila wajib pajak memperoleh penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam bentuk barang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang diterima atas jerih lelah ataupun yang di dapatkan karena cuma-cuma/hadiah/warisan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang perpajakan dikenakan pajak penghasilan.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat UU No. 7/1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu pajak penghasilan ini juga tercantum dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.2.1 Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun (2008) subjek pajak penghasilan adalah

1. Subjek pajak Orang Pribadi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak orang pribadi di bagi atas dua bagian yaitu:
 - a. Subjek pajak dalam negeri, adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
 3. Subjek Pajak Badan Usaha, adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. Tempat kedudukan manajemen.
 - b. Cabang perusahaan.
 - c. Kantor perwakilan.
 - d. Gedung kantor.
 - e. Pabrik.
 - f. Bengkel.
 - g. Gudang.
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
 - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
 - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
 - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
 - m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.2 Non Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun (2008) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan atau perolehan yang di dapatkan oleh wajib pajak dalam bentuk tambahan ekonomi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
16. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
17. Penghasilan berupa hadiah undian.
18. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

19. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. dan
20. Penghasilan tertentu lainnya.

2.2.4 Non Objek Pajak

Yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan.

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf
9. Dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Pajak Penghasilan dibedakan menjadi dua kategori yaitu Pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha dan Pajak penghasilan yang di

bebankan atas penghasilan wajib pajak badan usaha atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan Pajak penghasilan itu sendiri.

Berdasarkan sifat pemotongan dan pemungutannya, pajak penghasilan di bagi atas dua bagian yaitu pajak final dan pajak tidak final. Pajak final atau PPh Final adalah pajak yang dikenakan langsung ketika wajib pajak menerima penghasilan sedangkan Pajak tidak final atau PPh tidak final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan Kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT.

2.3 Pajak Penghasilan 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

Pajak Penghasilan 4 ayat (2) adalah pajak final (hanya sekali dalam masa pajak) yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memperoleh beberapa jenis penghasilan yang di terima sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu. Berdasarkan Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Penghasilan menyebutkan bahwa pajak dikenakan atas perolehan uang/nilai yang menambah kekayaan berupa bunga deposito, sewa tanah dan bangunan, dan tabungan lainnya termasuk hadiah dan pemberian secara Cuma-Cuma.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) tidak dapat di kreditkan dan pemotongan atas pajak ini hanya dilakukan sekali dalam satu periode pajak dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, kepastian, kemudahan dan pengenaan pajak tepat waktu dan beberapa pertimbangan lainnya (Harefa & Laia, 2022).

Salah satu objek PPh pasal 4 ayat (2) adalah sewa tanah dan bangunan (berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) Tanah dan bangunan yang dimaksud adalah tanah dan bangunan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan yang disewakan kepada orang pribadi atau badan dengan tujuan untuk tempat tinggal atau untuk melakukan kegiatan usaha (PP Nomor 34 Tahun 2017, 2017). Sedangkan subjek PPh pasal 4 ayat (2) adalah Orang pribadi atau badan (pemilik tanah dan bangunan) yang menerima penghasilan dari biaya sewa.

Tarif PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan yang dimaksud adalah jumlah yang di bayarkan oleh penyewa kepada pemilik tanah termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charger*. Nilai bangunan ditentukan berdasarkan nilai pasar dan nilai jual objek pajak. Jika pemilik tanah dan bangunan adalah seorang PKP, maka wajib memungut PPN dan membuat faktur pajak atas pemungutan PPN. Namun sebaliknya jika pemilik tanah bukan PKP, maka Nilai bruto sewa tanah dan bangunan sudah termasuk PPN.

2.4 Pemotong dan Pemungut PPh pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

Pemotong pajak adalah pihak yang memotong atau mengurangi pembayaran dasar pengenaan pajak (DPP) yang biaya dilakukan oleh pihak yang memberi penghasilan. Sedangkan pemungut adalah pihak yang menambahkan biaya berkaitan dengan jumlah yang seharusnya di terima. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang menentukan siapa yang berhak atau di berikan kewenangan dan wajib memungut pajak terutang wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak di bagi atas tiga bagian yaitu: *self-assessment system*, *official assessment system* dan *withholding tax system*, berdasarkan pelaksanaannya dapat bersifat *full*, *absolute*, *semi* atau *relative*.

Dalam penerapannya PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan menerapkan sistem *withholding tax system* dimana yang memotong dan memungut PPh pasal 4 ayat (2) adalah Pihak penyewa yang telah di tetapkan untuk memotong serta memungut pajak oleh DJP. Namun jika penyewa bukan subjek pajak yang telah di tetapkan oleh DJP, maka PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan di setor sendiri oleh yang menyewakan tanah dan bangunan.

2.5 Penyetor dan Pelapor PPh pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan Terutang

Penyetor pajak adalah pihak yang menyetorkan pajak terutang melalui bank atau lembaga keuangan lainnya ke kas negara. Pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran pajak (SSP)

atau dengan menggunakan sarana administrasi lainnya yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SPP). Sarana administrasi lainnya itu dapat berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dikeluarkan oleh bank atas pembayaran dan penyetoran pajak terutang. Surat setoran pajak dan sarana administrasi lainnya dinyatakan sah apabila divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Dan di dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN) tertera tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau Surat administrasi lainnya.

Penyetor pajak PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pihak penyewa karena memotong penghasilan yang diserahkan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Selain itu juga pihak penyetor (penyewa) wajib untuk melakukan pelaporan pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) melalui situs Djponline pada SPT PPh unifikasi sesuai dengan (PER - 24/PJ/2021).

Batas penyetoran PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan jika dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut (penyewa) maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan jika dilakukan oleh pemilik atau yang menyewakan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Batas pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.

Berdasarkan Pasal 7 (1) dan Pasal 9 (2a) UU KUP Jika telat bayar akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang. Sedangkan Jika telat lapor maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100.000, -.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (243/PMK.03/2014) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang dibuat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Setiap wajib pajak diharuskan untuk mengisi SPT ini dengan benar, lengkap, jelas, serta menggunakan bahasa indonesia, huruf latin, angka arab, mata uang rupiah dan ditandatangani oleh yang berhak (wajib pajak untuk orang pribadi, direktur/penanggung jawab bagi badan dan perusahaan) karena Surat Pemberitahuan merupakan surat kebenaran pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan.

Surat Pemberitahuan (SPT) berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) atau dokumen elektronik mencakup informasi tentang pajak terutang yang telah di bayarkan kepada negara secara benar, lengkap dan jelas. Sehingga fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak yang telah di bayarkan. Surat Pemberitahuan dibagi atas dua jenis yaitu SPT Tahunan PPh dan SPT Masa.

2.6.1 SPT Tahunan PPh

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan yang wajib dilaporkan dalam satu tahun pajak. Untuk wajib pajak orang pribadi pelaporan SPT Tahunan paling lambat dilaporkan pada akhir bulan maret setelah tahun pajak berakhir.

Formulir SPT Tahunan yang di gunakan oleh orang pribadi terdiri dari Formulir SPT Tahunan 1770 (digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan dan dikenakan PPh yang bersifat final atau wajib pajak yang memperoleh penghasilan satu atau lebih dari pemberi kerja), Formulir SPT Tahunan 1770 S (digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari Rp 60.000.000, - dari satu atau lebih pekerjaan atau yang menjalankan pekerjaan bebas) dan Formulir SPT Tahunan 1770 SS (digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kurang dari Rp 60.000.000, - dari satu pemberi kerja).

Sedangkan wajib pajak badan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1771, formulir ini di gunakan oleh wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Usaha Dagang (UD), Commanditer Venture (CV), Organisasi, dan Yayasan. Formulir SPT Tahunan 1771 ini di lengkapi dengan khusus yang berisi informasi tambahan diantaranya adalah transkripsi kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, daftar penyusutan dan amortisasi, penghitungan kompensasi kerugian fiskal, daftar fasilitas penanaman modal daftar cabang perusahaan, SSP lembaran ke 3 PPh Pasal 26 Ayat (4), penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4), kredit pajak luar negeri, surat kuasa khusus, rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh final PPh 46/2013 per masa pajak, dan lampiran lainnya.

2.6.2 SPT Masa

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang di peroleh per bulannya. Jenis pajak yang

harus dilaporkan setiap bulannya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 dan Pajak Pertambahan Nilai. SPT Masa ini dibuat agar wajib pajak tidak kewalahan dalam Mengirikan Pajak yang telah di bayarkan pada bulan sebelum SPT Tahunan dibuatkan. Batas pelaporan SPT Masa Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya untuk jenis PPh sedangkan untuk jenis PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat CV. Mitra Titikuning

CV. Mitra Titikuning didirikan pada tanggal 29 September 2022 oleh Tuan Kevin Angga dan Tuan Darno Hartono. CV. Mitra Titikuning didirikan di JL. B. ZEIN HAMID NO. 1-A, Desa/Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

CV. Mitra Titikuning adalah badan usaha berbentuk perseroan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang berkedudukan di Medan Johor, kota Medan, provinsi Sumatera Utara yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk:

1. Perdagangan Eceran Makanan.

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri seperti makanan ringan, kerupuk, buah dan sayur yang telah di awetkan yang telah melalui proses industri.

2. Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering dan sejenisnya seperti roti tawar, bolu, kue *tart*, biskuit, wafer, *cookies*, dan lainnya.

3. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kopi, gula pasir, gula merah dan sejenisnya seperti *cofeemix*, *Top Coffe*, *Sugar* dan lainnya.


4. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman tidak beralkohol yang tidak langsung di minum di tempat seperti minuman ringan seperti air soda, markisa, teh botol, air mineral dan lainnya.

3.1.2 Struktur Organisasi CV. Mitra Titikuning

CV. Mitra Titikuning memiliki struktur organisasi yang *relative* sederhana, meskipun demikian, struktur organisasi ini memenuhi tujuan dasar *manpower loading* yaitu menempatkan Sumber Daya Manusia pada bagian-bagian yang seimbang dengan beban kerjanya.

Gambaran struktur organisasinya adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi CV. Mitra Titikuning

3.1.3 Bidang-Bidang Kerja (*Job Description*)

Job description adalah sebuah bentuk pembagian kerja dan tanggungjawab setiap orang yang berperan dalam sebuah organisasi dengan tujuan agar tidak ada penyerahan tugas dan tanggungjawab yang berlebihan pada suatu unit kerja sehingga orang berperan dalam organisasi dapat merasakan keadilan kerja (Suryani et al., 2018).

Job description ini merupakan susunan kerja yang dibuat sesuai dengan kemampuan dan keahlian SDM agar proses prosedur kerja lebih efektif dan efisien. Adapun bidang-bidang kerja yang terdapat pada struktur organisasi CV. Mitra Titikuning yaitu:

1. Direktur/penanggungjawab.

Tugas pokok dari direktur/penanggungjawab adalah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pengelolaan badan usaha sesuai dengan tujuan badan usaha, memimpin serta mengarahkan karyawan dalam menjalankan tugasnya, serta melakukan tindakan dan berhak menandatangani untuk atas nama perseroan.

2. *Supervisor & Admin.*

Tugas pokok *supervisor & admin* pada CV. Mitra Titikuning adalah melakukan kontrol terhadap perencanaan, penyusunan hingga pengambilan keputusan dalam membuat laporan keuangan. Selain itu *supervisor* juga berperan penting untuk mengarahkan staf dalam melakukan pekerjaannya.

3. HRD (*human resource department*)

Tugas pokok HRD (*Human Resource Department*) adalah melakukan *rekrutmen* dan menilai kinerja karyawan di CV. Mitra Titikuning, mengelola hubungan antar karyawan. Serta melakukan pengembangan dan training.

4. Kasir

Tugas pokok kasir adalah melakukan pembayaran atas pembelian barang serta mencatat barang yang sudah di beli oleh pelanggan dengan menggunakan faktur penjualan.

5. DO Gudang & Sales

Tugas pokok DO gudang dan *sales* adalah melakukan koordinasi dalam proses pengiriman barang berdasarkan waktu yang telah di tentukan serta membuat laporan atas pengiriman barang hingga sampainya barang pada pelanggan.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

Proses mekanisme pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan PPh 4 ayat (2) telah mengalami perubahan yang sebelumnya menggunakan e-SPT PPh 4 ayat (2) dalam bentuk aplikasi kini menggunakan e-Bupot unifikasi dalam bentuk *web-based* melalui e-Bupot unifikasi ini wajib pajak dapat membuat bukti potong/pungut untuk beberapa jenis pajak yang bersifat final.

CV. MITRA TITIKUNING merupakan sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya dengan menyewa sebuah ruko/bangunan yang berada di medan Johor dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 100.000.000, - sudah termasuk PPN (karena yang menyewakan adalah orang pribadi bukan

Pengusaha Kena Pajak) dalam setahun. Di dalam surat perjanjian sewa menyewa pihak penyewa akan membayar sewa perbulan dimana setiap bulan penyewa akan mengeluarkan uang sebesar Rp. 8.300.000, - untuk membayar sewa bulanan, kecuali pada akhir bulan kontrak penyewa akan membayar uang sewa sebesar Rp 8.700.000 dengan tujuan agar memenuhi nilai yang telah ditentukan dalam kontrak. Di dalam kontrak juga di sebutkan bahwa pihak yang menyewakan adalah wajib pajak bukan pemotong pajak, sehingga tidak ada pemungutan PPN. CV. Mitra Titikuning sebagai penyewa yang akan melakukan:

1. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan.
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan melalui situs pajak.go.id di dalam PPh unifikasi.
3. Melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan yang telah dipotong tersebut dengan terlebih dahulu membuat kode billing (MAP-KJS 411128-403). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Melakukan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan dengan menggunakan aplikasi e-spt PPh melalui djponline.pajak.go.id .
5. Melakukan pengarsipan dokumen.

Pada bulan Juni 2023, CV. Mitra Titikuning membayarkan biaya sewa sebesar Rp 8.300.000, - untuk bulan juni 2023. Dalam melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPH 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan di dalam situs <https://djponline.pajak.go.id> ada beberapa rangkaian

prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh CV. Mitra Titikuning sebagai berikut:

3.2.1 Melakukan Pembayaran Kepada Pihak yang Menyewakan Sekaligus Memotong PPh 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan.

Pada tahap ini, penyewa akan membuat kwitansi pembayaran kepada pihak yang menyewakan dengan total yang telah disetujui sesuai dengan kontrak perjanjian sewa menyewa. Misalnya pada bulan Juni 2023 pihak penyewa akan memberikan kwitansi pembayaran beban sewa sebesar Rp 8.300.000, - namun uang yang diberikan kepada pihak yang menyewakan adalah sebesar Rp 7.470.000, - karena telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Penghitungan adalah sebagai berikut:

Penghasilan yang dikenakan pajak = Rp 8.300.000, -

Tarif pajak PPh pasal 4 ayat (2) = 10 %

Maka PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah

PPh pasal 4 ayat (2) = Rp 8.300.000, - × 10%

= Rp 830.000, -

Jadi PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan yang dipotong adalah Rp 830.000, -

3.2.2 Membuat Kode *Billing* Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

Pada tahap ini, CV. Mitra Titikuning akan membuat Kode *Billing* agar bisa menyetorkan pajak terutang ke kas negara dengan langkah sebagai berikut:

1. Loging ke akun di DJP *Online*, masukan NPWP, sandi dan kode keamanan (yang telah di buat oleh DJP).



Gambar 3.2 *Loging* Situs DJP *Online* – djponline.pajak.go.id

2. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini kemudian klik Bayar.
3. Kemudian klik *e-billing*.



Gambar 3.3 Membuat Kode E-Billing yang Digunakan untuk Menyetor Pajak ke Kas Negara

4. Setelah itu akan muncul data-data wajib pajak secara otomatis, kemudian pilih jenis pajak **411128-PPh Final**, pilih jenis setoran pajak **403-Ps 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan** pilih masa pajak **06-Juni s/d 06-Juni**, kemudian pilih tahun pajak **2023**, dan centang subjek pajak **NPWP Sendiri**, setelah itu masukan jumlah setoran IDR (Rp) **830.000**.

The screenshot shows the 'Mitra Titikuning' interface for filling out a tax payment form. The form contains the following fields:

- Jenis Pajak:** 41/128 PPh Pasal 4 Ayat (2)
- Jenis Setoran:** 000-000 Sewa Tanah dan Bangunan
- Bulan Pajak:** 06 Juni
- Tahun Pajak:** 2022
- Subjek Pajak:** NPWP Sendiri
- Jumlah Setor:** 830.000 (IDR Rp)

On the left side, there is a sidebar with instructions in Indonesian regarding the billing process and the importance of having an NPWP.

Gambar 3.4 Mengisi Kolom Data Pembayaran Pajak

5. Setelah itu Buat Kode Billing.

3.2.3 Melakukan Pembayaran/Setor Pajak Terutang ke Kas Negara Melalui Bank.

Pada tahap ini, penyewa dapat melakukan penyetoran melalui layanan jasa dari bank atau bisa di setor sendiri oleh penyewa dari M-Banking (melalui rekening perusahaan) dan bisa juga melalui layanan bank dengan mendatangi bank .

3.2.4 Melakukan Pelaporan Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan Melalui DJP Online.


Ketika penyewa telah memotong dan menyetor PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan, langkah selanjutnya adalah melaporkan pembayaran pajak terutang PPh 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan melalui Djponline, dengan langkah sebagai berikut:

1. Login ke akun DJP *online* melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>.
2. Kemudian klik **Lapor**, kemudian klik **e-Bupot Unifikasi**.



Gambar 3.5 Membuat Pelaporan Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan Melalui E-Bupot Unifikasi

3. Setelah itu, klik **Pajak Penghasilan – Import Data PPh**



Gambar 3.6 Membuat Import Data Pajak Penghasilan


4. Pilih tahun pajak **2023** – pilih masa pajak **Maret** – **Pilih File Bukti Pemotongan.**



Gambar 3.7 Menginput File Bukti Pemotongan Biaya Sewa atas Tanah dan Bangunan

5. Kemudian **Unggah.**

6. Setelah data berhasil di Unggah, klik **SPT Masa – Perekaman Bukti Penyetoran** – pilih tahun pajak **2023** – pilih masa pajak **Juni** kemudian **Cek**.



Gambar 3. 8 Melakukan Perekaman Bukti Penyetoran SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

7. Jika tidak ada tampilan pada Perekaman Bukti Penyetoran, kemudian klik **Tambahkan**. Kemudian isikan jenis Bukti Surat penyetoran Surat setoran Pajak – NTPN yang telah dikeluarkan pada saat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan 4 ayat 2 – Tahun pajak 2023 dan kemudian Cek Surat Setoran Pajak. Jika terdeteksi maka akan masuk data penyetoran pajak ke kas negara yaitu **Masa Pajak – Jenis Pajak (MAP) – Jenis Setoran – Jumlah Setoran dan Tanggal Setor** dan klik simpan.

Cekring jika NPWP SGP berbeda dengan NPWP Pemotong

NTPN: 0219 [REDACTED] 0000

Tahun Pajak: 2023

[Cek Surat Setoran Pajak](#)

Masa Pajak: 06

Jenis Pajak (MPP): 411128

Jenis Setoran: 403

Jumlah Setor (Rp): 830.000

Tanggal Setor: 10-07-2023

Gambar 3.9 Melakukan Pengecekan Surat Setoran Pajak

8. Kemudian klik **Pajak Penghasilan** pada tampilan klik **Posting**, pada layar akan tampil daftar bukti setor atas PPh yang di setor sendiri pilih pencarian berdasarkan **Periode**, kemudian pada kolom kata kunci pilih Periode Juni 2023.




Gambar 3.10 Melakukan Pemostingan Pajak Penghasilan 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

9. Setelah itu akan tampil posting data pajak penghasilan Tahun Pajak **2023** Masa Pajak **Juni**. Kemudian **Cek**. Pada dashboard layar akan tampil Sukses berhasil mengirim bukti potong kemudian klik **Oke**.



Gambar 3.11 Melakukan Pemostingian

10. Kemudian buka kembali **SPT Masa**, pada tampilan Perakaman Bukti Setor pilih tahun pajak **2023** Masa Pajak **Juni** kemudian **Cek**.
11. Jika sudah di cek, maka akan tampil daftar SPT Masa PPh unifikasi yang telah kita rekam dan posting sebelumnya. Pada bagian aksi klik simbol **Lengkapi SPT**.



Gambar 3. 12 Melakukan Pemostingian SPT Masa PPh Unifikasi

12. Pada layar periksa kembali data-data yang telah di buat sebelumnya untuk mengetahui jika ada kesalahan pada pengimporan data perekaman lampiran DOSS, perekaman lampiran DOPP, dan daftar bukti penyetoran.
13. Jika semuanya sudah benar, pada kolom penandatanganan pilih penandatanganan sebagai **Direktur/pengurus**, penandatanganan bukti potong akan tampil nama penandatanganan bukti potong perusahaan. Kemudian klik **Simpan** dan klik **OK**.

Gambar 3. 13 Melakukan Penandatanganan pada SPT Masa PPh Unifikasi (PPh pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan)

14. Kemudian pilih kembali SPT Masa dan Daftar SPT Masa PPh unifikasi kemudian klik simbol **Kirim SPT**, masukan **Passphrase** (Passphrase pajak dibuat pada saat PKP melakukan permintaan Sertifikat Digital dalam rangka penggunaan layanan elektronik. Setelah permohonan permintaan disetujui, PKP atau Wajib Pajak dapat menginput dan membuat sendiri passphrase yang diinginkan (Rosi, 2022)). Kemudian masukan **File Sertifikat Elektronik** (Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak

dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikat elektronik (PER - 04/PJ/2020, 2020)). Setelah itu klik **Kirim SPT**.



Gambar 3.14 Melakukan Pengisian Sertifikat Elektronik

15. Setelah itu klik **OK** jika pengiriman SPT telah sukses dilakukan.



Gambar 3.15 SPT Telah Berhasil Dilaporkan

3.2.5 Melakukan Pengarsipan Dokumen

Setelah melakukan pemotongan, pemungutan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) langkah selanjutnya adalah melakukan pengarsipan semua dokumen dengan tujuan agar dokumen dapat di jadikan sebagai arsip yang di butuhkan di kemudian harinya apabila adanya kemungkinan pemeriksaan dan keperluan lainnya. Dokumen yang di arsipkan antara lain:

1. Dokumen pembayaran penysetoran pajak ke kas negara.

2. Dokumen/formulir SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).
3. Dokumen Bukti Penerimaan Elektronik.
4. Dokumen/formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), dokumen ini juga wajib di berikan kepada pihak yang menyewakan bangunan.